

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu penanda utama transformasi sosial dan ekonomi pada abad ke-21. Perubahan ini tidak hanya mencakup cara manusia berkomunikasi dan mendapatkan informasi, tetapi juga memengaruhi secara signifikan bagaimana individu melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Masyarakat kini semakin terbiasa dengan transaksi non-tunai, belanja daring, serta layanan berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran budaya konsumsi dari yang bersifat konvensional menuju model ekonomi digital yang serba instan dan berbasis teknologi.

Teknologi digital tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga telah membentuk ekosistem baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah munculnya sistem perdagangan elektronik atau jual beli *online* yang kini menjadi pilihan utama masyarakat modern. Model transaksi ini memanfaatkan platform digital untuk mempertemukan penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka, serta menawarkan berbagai kemudahan seperti efisiensi waktu dan kemudahan akses.¹

Dalam Islam semua aspek kehidupan telah diatur salah satunya aspek ekonomi seperti jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[۝]

¹ Hadi Sukrianti dan Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 45

" Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."²

Surat Al-Baqarah ayat 275 diturunkan sebagai respons terhadap maraknya praktik riba yang tidak bertanggung jawab moral di Madinah sebelum kedatangan Islam, sekaligus menjadi panduan tegas yang membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Berdasarkan pendapat para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Ibnu Abbas, ayat ini turun untuk merespons pertanyaan sahabat, menegaskan larangan utang-piutang berwujud riba.


Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi syariah berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan (*maslahah*),³ dan keseimbangan (*tawazun*). Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan (*'an taradin*) tanpa adanya unsur paksaan atau eksploitasi. Salah satu prinsip fundamentalnya adalah pelarangan (*Maysir, Gharar, dan Riba*). Dalam hal utang-piutang (*qardh*), prinsip utamanya adalah tolong-menolong (*tabarru'*), bukan mencari keuntungan finansial.

Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat akibat digitalisasi adalah sektor perdagangan elektronik atau *e-commerce*, Berbagai platform belanja *online* yang muncul dan berkembang dengan sangat cepat didorong oleh tingginya penggunaan internet dan *smartphone*.

Berdasarkan data dari Satu Data Perdagangan, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 58,63 juta pengguna, meningkat menjadi 65,65 juta pengguna pada 2024, dan diperkirakan kembali naik sekitar 11,2% menjadi 73,05 juta pengguna pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap transaksi digital melalui platform *e-commerce* semakin tinggi seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet di Indonesia.

² Enang Sudrajat, Syamil Quran, Departemen Agama Republik Indonesia *At-thayyib transliterasi perkata dan terjemahan perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

³ Kemala Ayu dan Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): hlm. 815–822, <https://jogoroto.org>.




Gambar 1.1 Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia

Di antara berbagai platform yang ada, Shopee sebagai salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Validnews, Shopee menempati peringkat pertama sebagai platform *e-commerce* pilihan merek lokal dan UMKM di Indonesia, dengan persentase sebesar 71%.⁴

Dalam rangka menarik lebih banyak konsumen dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi, Shopee menyediakan fitur pembayaran bernama Shopee Paylater. Shopee Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh platform Shopee sebagai bentuk inovasi dalam mendukung kemudahan transaksi di era digital. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Pada saat konsumen akan menyelesaikan pesanan atau pembelian barang melalui aplikasi Shopee, sistem akan menampilkan berbagai opsi metode pembayaran. Salah satu opsi tersebut adalah Shopee Paylater, yang dapat dipilih oleh pengguna jika ingin menunda pembayaran hingga jatuh tempo atau mencicil dalam jangka waktu tertentu. Skema pembayaran Shopee Paylater terbagi menjadi dua pilihan

⁴ Validnews, *Survei: Shopee Peringkat Pertama E-Commerce Pilihan Merek Lokal dan UMKM*, 2024, diakses 14 Mei 2025, dari <https://validnews.id/ekonomi/survei-shopee-peringkat-pertama-e-commerce-pilihan-merek-lokal-dan-umkm>.

utama, yaitu bayar penuh di bulan berikutnya (30 hari) atau mencicil dalam periode 3, 6, atau 12 bulan tergantung limit dan kelayakan pengguna.⁵




Gambar 1.2 Layanan Paylater terpopuler di Indonesia

Berdasarkan hasil survei Populix, Shopee PayLater menempati posisi teratas sebagai layanan paylater paling populer di Indonesia dengan tingkat pengenalan mencapai 89 persen, jauh mengungguli kompetitornya seperti GoPayLater (50 persen), Kredivo (38 persen), dan Akulaku (36 persen). Data ini menunjukkan dominasi Shopee Paylater dalam pasar layanan paylater, sekaligus menjadi dasar penting untuk menelaah lebih jauh praktik dan implikasi hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁶

⁵ Ginee, *Pengertian Shopee PayLater, Syarat, dan Cara Daftarnya!*, 2022, diakses 14 Mei 2025, dari <https://ginee.com/id/insights/pengertian-shopee-paylater/>.

⁶ Annisa Sulisty Rini, "Survei Populix: Shopee Paylater Terpopuler, Gopay dan Akulaku Nomor Berapa?," *Bisnis.com*, <https://finansial.bisnis.com/read/20231031/563/1709831/survei-populix-shopee-paylater-terpopuler-gopay-dan-akulaku-nomor-berapa>, diakses 17 September 2025.



Gambar 1.3 Pengguna Shopee Paylater Berdasarkan Umur

Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Shopee PayLater berasal dari generasi milenial 45-60 tahun (63%), diikuti oleh generasi Z 29 – 44 tahun (25%) dan generasi X 13 – 28 tahun (12%).⁷

Untuk meningkatkan daya tarik layanan ini, Shopee juga kerap memberikan bonus berupa *cashback* kepada pengguna yang melakukan transaksi dengan Shopee Paylater. *Cashback* yang diberikan dapat berbentuk potongan harga langsung, voucher belanja, maupun koin Shopee yang bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya. Strategi promosi semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai insentif jangka pendek, tetapi juga membentuk perilaku konsumen dalam jangka panjang. Banyak pengguna yang pada akhirnya lebih memilih menggunakan Shopee Paylater dibanding metode pembayaran lainnya, semata-mata untuk mendapatkan manfaat dari *cashback* tersebut. *Cashback* menjadi salah satu faktor psikologis yang cukup efektif dalam menarik minat konsumen, karena memberikan persepsi adanya “keuntungan tambahan” dari setiap transaksi yang dilakukan. Meskipun secara nominal nilainya tidak selalu besar, bonus semacam ini mampu memengaruhi keputusan pembelian, meningkatkan frekuensi transaksi, dan memperpanjang retensi pengguna terhadap layanan Shopee Paylater.⁸

⁷ Populix, *Populix: 63% Milenial di Indonesia Aktif Menggunakan Paylater*, 31 Oktober 2023, diakses melalui <https://info.populix.co/articles/populix-63-milenial-di-indonesia-aktif-menggunakan-paylater> pada 17 September 2025.

⁸ Pramudiyana, Jefri Alviko. "*Pengaruh Cashback dan Diskon Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Mahasiswa IAIN Metro Prodi Ekonomi Syariah.*" PhD diss., IAIN Metro, 2024.

Menurut Kotler dan Armstrong (2012), *cashback* merupakan bentuk promosi berupa pengembalian sebagian dana (*refund*) atau potongan harga (*rebate*) yang diberikan pemasar dengan mengembalikan sejumlah uang tertentu kepada konsumen saat membeli produk.⁹ Dalam praktiknya, Shopee memberikan bonus *cashback* melalui mekanisme tertentu, salah satunya dengan menggunakan fitur Shopee Paylater sebagai metode pembayaran. Artinya, konsumen hanya memperoleh *cashback* apabila bertransaksi menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai keabsahan akad hibah dalam pemberian *cashback*, mengingat pemberian tersebut dilakukan sebagai bentuk imbalan atau dorongan transaksi melalui fasilitas utang-piutang atau disebut juga dengan *shopee paylater*. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah praktik ini sesuai dengan prinsip hibah dalam Islam atau justru mengandung unsur riba maupun multiakad yang dilarang.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, Shopee Paylater dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* atau pinjaman, karena pengguna memperoleh dana atau limit belanja yang wajib dibayar kembali di kemudian hari. Fatwa yang Mengatur tentang akad *qardh* ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Fatwa ini menjelaskan ketentuan *qardh*, termasuk syarat, rukun, larangan (seperti tidak boleh ada tambahan sebagai imbalan).¹⁰ Dalam fiqh muamalah, akad *qardh* mensyaratkan pengembalian tanpa tambahan apapun yang bersifat menguntungkan pihak pemberi pinjaman, karena tambahan semacam itu termasuk dalam kategori riba, yang jelas dilarang dalam syariah.¹¹

Cashback merupakan hadiah berupa uang tunai atau poin yang diberikan perusahaan kepada pengguna setelah melakukan pembelian sebagai bagian dari strategi pemasaran, di samping potongan harga atau bonus lainnya.¹² Dalam

⁹ Dr. H. Mashur Razak, SE, M.M, Perilaku Konsumen, (Makassar, Alaudin University Press, 2016)

¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*.

¹¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, Fiqih Muamalah Maliyyah akad Tabarru (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 75

¹² JULO. (n.d.). *Cashback*. Diakses dari <https://www.julo.co.id/kamus/c/cashback>

perspektif Hukum Ekonomi Syariah, bentuk hadiah seperti ini dapat dikaitkan dengan akad hibah, karena hibah mencakup pemberian manfaat atau harta tanpa imbalan sebagai bentuk pemberian sukarela. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah, hibah merupakan salah satu bentuk akad tabarru, yaitu akad yang dilakukan secara sukarela untuk tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Hibah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yakni adanya pihak yang memberi (*wahib*), pihak yang menerima (*mauhub lahu*), objek hibah (*mauhub*), dan ijab qabul.¹³

Mekanisme pemberian reward berupa *cashback* pada platform Shopee secara hukum Islam dapat diidentifikasi sebagai implementasi dari akad *ju'alah*. Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, *ju'alah* dipahami sebagai sebuah komitmen atau janji (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ja'lu*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang diharapkan dari suatu pekerjaan.¹⁴ Dalam konteks ini, Shopee bertindak sebagai *jā'il* (pihak yang berjanji) yang menawarkan imbalan kepada konsumen, di mana pekerjaan (*'amal*) yang harus dilakukan adalah melakukan transaksi pembelian barang dengan ketentuan khusus, yaitu wajib menggunakan metode pembayaran melalui fitur Shopee PayLater.

Konsep ini pada dasarnya menyerupai sistem sayembara, di mana terdapat penawaran atas penyelesaian tugas tertentu yang hasilnya belum tentu dilakukan oleh semua pengguna. Validitas akad ini terpenuhi ketika konsumen berhasil menyelesaikan instruksi spesifik tersebut yakni berbelanja menggunakan Shopee PayLater sehingga mereka berhak menerima imbalan berupa *cashback*. Dengan demikian, *cashback* tersebut bukan sekadar potongan harga biasa, melainkan kompensasi sah (*ja'lu*) atas terpenuhinya target (*natijah*) yang telah ditetapkan dalam kerangka akad *ju'alah* oleh perusahaan

¹³ Jaih Mubarak, Hasanudin, Fiqih Muamalah Maliyyah akad Tabarru (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 5

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, tentang akad *ju'alah*

Dalam praktiknya penggunaan dua akad dalam satu transaksi, yaitu *qardh* (pinjaman) dan *hibah* (pemberian), berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa terjadinya *multi akad* (*al-'uqūd al-murakkabah*). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik multi akad merupakan persoalan krusial yang harus dikaji secara cermat karena tidak seluruh bentuk penggabungan akad diperbolehkan. Wahbah al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi hanya diperbolehkan apabila tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang dilarang), serta tidak menjadi sarana untuk melegalkan praktik yang dilarang (*hiyal*). Oleh karena itu, perlu ditelusuri apakah penggabungan akad *qardh* dan *hibah* dalam praktik *cashback* Shopee Paylater telah memenuhi kriteria multi akad yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum ekonomi syariah.¹⁵

Masalah ini perlu diteliti karena saat ini banyak masyarakat yang tertarik menggunakan Shopee paylater, terutama karena adanya insentif *cashback* yang ditawarkan. Selain itu, mekanisme pemberian bonus *cashback* yang mensyaratkan penggunaan fasilitas pembiayaan Shopee Paylater menimbulkan persoalan tersendiri dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini berkaitan dengan kejelasan status akad yang digunakan, apakah telah sesuai dengan prinsip hibah yang dibenarkan syariat atau justru mengandung unsur riba serta multiakad yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap praktik pemberian bonus *cashback* pada layanan Shopee Paylater berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yaitu fenomena meningkatnya penggunaan Shopee Paylater karena mendapatkan *cashback* menarik perhatian banyak masyarakat. Pemberian *cashback* yang diberikan dengan syarat menggunakan *Shopee Paylater* ini membuka ruang untuk menganalisis status hukum dari praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi

¹⁵ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-'Uqūd Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016)

syariah. Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul “**Bonus Cashback dari Penggunaan Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” sangat relevan untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada praktik pemberian bonus *cashback* oleh Shopee melalui fitur Shopee Paylater yang dilakukan dengan ketentuan tertentu, yaitu konsumen hanya dapat memperoleh *cashback* apabila menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat keterkaitan antara akad utang-piutang (*qardh*) pada layanan Paylater dengan pemberian bonus *cashback* yang dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jualah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan teori akad hibah dan akad *qardh* dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian bonus *cashback* dari penggunaan Shopee Paylater di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian bonus *cashback* yang didapatkan dari penggunaan Shopee Paylater di Aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian bonus *cashback* dari penggunaan Shopee Paylater di aplikasi Shopee

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian bonus *Cashback* yang didapatkan dari penggunaan Shopee Paylater di Aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menghadapi dinamika transaksi digital modern yang semakin kompleks. Dalam hal ini, penelitian ini turut memperkaya literatur akademik mengenai implementasi akad-akad dalam muamalah, seperti akad *qardh* (pinjaman tanpa imbalan) dan hibah (pemberian), yang kini mulai diterapkan dalam konteks layanan finansial digital seperti Shopee Paylater. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang sedang mengkaji isu-isu kontemporer dalam ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* dan keabsahannya menurut hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat Muslim mengenai status hukum penggunaan layanan Shopee Paylater dan penerimaan bonus *cashback* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam menggunakan produk-produk keuangan digital yang sedang berkembang pesat, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan konstruktif bagi pelaku industri *e-commerce* dan *fintech* agar dalam mengembangkan layanannya tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*), sehingga dapat menjangkau pasar Muslim yang lebih luas dan membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan yang ditawarkan.

E. Kerangka Berpikir

Dalam fikih muamalah, akad memiliki posisi sentral sebagai bentuk kesepakatan hukum antara dua belah pihak dalam menjalankan suatu transaksi. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqd*” yang berarti ikatan atau simpul.¹⁶ Istilah ini kemudian berkembang dalam terminologi hukum Islam sebagai suatu perikatan antara dua kehendak (ijab dan qabul) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi untuk menciptakan hak dan kewajiban secara timbal balik, sesuai dengan prinsip syariah.

Akad dalam konteks muamalah tidak hanya menekankan pada formalitas perjanjian, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kehalalan dari objek yang diperjanjikan. Rukun dan syarat sahnya akad harus dipenuhi, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*‘aqidān*), objek akad (*maḥal al-‘aqd*), serta ucapan ijab dan qabul yang sah (*ṣīghah al-‘aqd*). Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah secara syar’i.¹⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad sebagai bentuk perjanjian hukum dapat dibedakan berdasarkan tujuan pelaksanaannya menjadi dua jenis utama, yaitu akad *tijari* dan akad *tabarru’*. Akad *tijari* merupakan akad yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau laba (*profit oriented*). Jenis akad ini lazim digunakan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, seperti jual beli (*bai’*), sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).¹⁸

akad *tabarru* merupakan akad yang dilandasi dengan niat kebaikan dan tolong-menolong, tanpa mengharapkan keuntungan duniawi. Akad ini bersifat

¹⁶ Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Prespektif Keilmuan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, h. 37.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h., 20

¹⁸ Sharia Knowledge Centre, “Apa Itu Akad Tijarah?,” *Sharia Knowledge Centre*, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/apa-itu-akad-tijarah/>, diakses pada 17 April 2026.

non-profit dan dilakukan secara sukarela.¹⁹ dalam praktiknya, karakteristik utama akad ini adalah sifatnya yang sukarela dan hanya bertujuan untuk meringankan beban pihak lain. Oleh karena itu, uang atau aset dalam akad tabarru' tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat dikembangkan untuk mencari untung, melainkan sebagai sarana distribusi kebaikan. Maka, jika dalam akad yang bersifat sosial ini disisipkan syarat penambahan nilai seperti bunga atau denda yang bersifat komersial maka hakikat akad tabarru' tersebut dianggap rusak dan berubah menjadi praktik riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Akad *qardh* merupakan salah satu bentuk akad tabarru yang pada hakikatnya bertujuan untuk saling menolong dan memberikan kemudahan kepada sesama, bukan untuk mencari keuntungan materi. Secara istilah, *qardh* dapat dipahami sebagai pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain yang sedang membutuhkan, dengan kewajiban bagi penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tersebut sesuai dengan nominal yang diterima, tanpa adanya tambahan imbalan, bunga, ataupun keuntungan yang bersifat komersial.²⁰

Dengan demikian, *qardh* menjadi sarana solidaritas sosial dalam Islam yang menekankan nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kepedulian, sehingga orang yang memiliki kelebihan harta dapat membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Akad ini sekaligus menjadi bentuk implementasi prinsip keadilan dan kasih sayang dalam muamalah, karena menghindarkan adanya praktik riba maupun eksploitasi dalam transaksi pinjam-meminjam. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang secara tegas melarang segala bentuk riba.²¹ ayat yang berkaitan dengan akad *qardh* ini ada di Surat Al-Baqarah Ayat 245:

¹⁹ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28, no. 3 (September–Desember 2013): h.,407

²⁰ Royani, Sofyan Al Hakim, dan Iwan Setiawan, "Akad Tabarru' Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (Juni 2023): hlm. 9,

²¹Jaenudin, "Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (Juni 2020) h., 3

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²²

Ketentuan terkait *qardh* diperjelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, yang menetapkan bahwa pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak boleh mensyaratkan tambahan apa pun atas pokok pinjaman. Ketentuan mengenai larangan mengambil keuntungan dalam akad pinjam-meminjam ini dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yang menyatakan bahwa akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dengan kewajiban mengembalikan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Berdasarkan fatwa tersebut, pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dilarang keras untuk mensyaratkan adanya tambahan atau imbalan apa pun di atas pokok pinjaman sebagai keuntungan, karena hal tersebut dikategorikan sebagai riba.²³

Akad hibah merupakan bentuk akad *tabarru* yang dilakukan atas dasar kerelaan dan keikhlasan, yakni pemberian suatu barang atau harta kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau kompensasi.

Ayat yang berkaitan dengan akad hibah yaitu QS Al-Baqarah: 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

²² Enang Sudrajat, Syamil Quran, Departemen Agama Republik Indonesia *At-thayyib transliterasi perkata dan terjemahan perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

²³ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Artinya, “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.” (QS Al-Baqarah: 177).²⁴

Di Indonesia, akad hibah tidak hanya diatur dalam perspektif fikih muamalah, tetapi juga memiliki dasar hukum positif yang jelas. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana seseorang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda kepada orang lain, yang menerimanya. Selain itu, hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya dalam Pasal 171 huruf g, yang menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Ketentuan ini kemudian diperinci dalam Pasal 210 sampai Pasal 214 KHI, yang menjelaskan syarat sah hibah, seperti harus diberikan oleh orang yang berwenang, dilakukan atas dasar kesadaran penuh tanpa paksaan, ditujukan kepada penerima yang masih hidup, serta dapat berbentuk barang bergerak maupun tidak bergerak.

Akad *ju'alah* secara terminologi didefinisikan sebagai suatu komitmen atau janji (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ja'lu*) tertentu atas pencapaian sebuah hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 62/DSN-MUI/XII/2007, inti dari akad ini terletak pada pencapaian target atau hasil akhir, di mana pihak pemberi janji (*ja'il*) tidak berkewajiban memberikan imbalan apa pun sebelum pekerjaan tersebut tuntas sesuai syarat yang ditetapkan.²⁵ Berbeda dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang mengharuskan kejelasan durasi kerja dan pihak pekerja, *ju'alah* lebih

²⁴ Enang Sudrajat, Syamil Quran, Departemen Agama Republik Indonesia *At-thayyib transliterasi perkata dan terjemahan perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)


²⁵ Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

fleksibel karena pekerjaanya (*maj'ul 'alaih*) bisa bersifat umum atau tidak ditentukan secara spesifik di awal.

Akad ini terdiri dari beberapa rukun penting, yakni adanya pihak pemberi imbalan (*jā'il*), pihak pelaksana (*maj'ul 'alaih*), objek pekerjaan (*'amal*), imbalan yang jelas (*ju'lu*), serta pernyataan penawaran (*sighat*). Salah satu karakteristik utama ju'alah adalah sifatnya yang berorientasi pada hasil; jika tugas tidak selesai atau target tidak terpenuhi, maka pihak pelaksana tidak berhak menuntut imbalan. Meskipun dalam prosesnya terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) mengenai kapan atau apakah pekerjaan tersebut bisa diselesaikan, syariat Islam menoleransi hal tersebut demi kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem sayembara, pencarian barang hilang, atau program insentif pemasaran modern²⁶.

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, dikenal konsep *al-'Uqud al-Murakkabah* atau akad-akad yang saling terkait (multiakad), yaitu gabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Secara bahasa, al-'uqud ada lah bentuk jamak dari *aqd* (akad), sedangkan murakkabah berarti sesuatu yang tersusun atau tergabung. Multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) diklasifikasikan menjadi lima jenis menurut Al-'Imrani, yaitu: (1) *al-'uqud al-mutaqâbilah* (akad bersyarat), di mana satu akad bergantung pada akad lain; (2) *al-'uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul), yaitu dua atau lebih akad digabung dalam satu kesatuan akad; (3) *al-'uqud al-mutanâqidhah wa al mutadhâdah wa al mutanâfiyah* (akad saling bertentangan), yaitu akad yang secara hukum atau akibatnya saling meniadakan sehingga dilarang; (4) *al-'uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda), yaitu gabungan akad-akad yang memiliki perbedaan dalam hukum atau syarat, namun masih dibolehkan selama tidak menimbulkan pertentangan; dan (5) *al-'uqud al-mutajânisah* (akad sejenis), yaitu gabungan beberapa akad yang serupa atau tidak saling menafikan secara hukum.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Gambar 1.4 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini dan menghindari adanya duplikasi terhadap objek maupun subjek yang serupa, peneliti telah meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan topik yang dikaji. Berikut ini adalah lima penelitian yang memiliki keterkaitan:

- 1) Reni Putri Nabila, Tahun 2021 dengan penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap cashback dalam Bentuk Koin Shopee di Marketplace Shopee*”. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa *cashback* dalam bentuk koin Shopee diperbolehkan secara hukum syariah apabila tidak

mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau riba. Koin Shopee dipandang sebagai bentuk hibah/promosi dari penyedia layanan kepada pengguna, selama tidak dijadikan syarat dalam akad utama atau transaksi jual beli. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian reni putri nabila yaitu Penelitian ini hanya membahas *cashback* dalam bentuk koin Shopee secara umum, tidak secara spesifik mengkaji *cashback* dari penggunaan *Shopee PayLater* dan tidak menyinggung akad *qardh* dan hibah dalam satu sistem kredit, sedangkan penelitian ini menelaah *cashback* yang diberikan khusus melalui sistem *Shopee PayLater* dan ditinjau dari perspektif akad *qardh* dan hibah.²⁷

- 2) Fitranasia Tri Palupi tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul “*Cashback, Discount, dan Voucher pada Pengguna E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*”, menyatakan bahwa pemberian *cashback*, diskon, dan voucher diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan dilakukan secara transparan. *Cashback* termasuk hibah yang dibolehkan dalam Islam jika tidak menjadi syarat pokok dalam akad jual beli. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Fitranasia yaitu membahas promosi secara umum (diskon, *voucher*, *cashback*) tanpa mengaitkan dengan metode pembayaran tertentu. Sedangkan penelitian ini fokus pada bonus *Cashback* dari penggunaan *Shopee PayLater*, serta analisis akad yang melandasinya.²⁸
- 3) Nikmah Kumala Sari NST (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli Online Shopee PayLater pada E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” menyatakan bahwa *Shopee PayLater* tergolong akad *qardh* dan diperbolehkan selama tidak ada unsur

²⁷ Reni Putri Nabila, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cashback dalam Bentuk Koin Shopee di Marketplace Shopee*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hlm. 79.

²⁸ Fitranasia Tri Palupi, “*Cashback, Discount, dan Voucher pada Pengguna E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, 2021, hlm. 85.

tambahan yang bersifat menguntungkan pemberi pinjaman. Jika terdapat bunga atau biaya tersembunyi, maka akad tersebut menjadi batal dalam hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Penelitian Nikmah lebih menyoroti struktur akad *Shopee PayLater* secara umum, sementara penelitian ini secara spesifik menganalisis *Cashback* yang menjadi bonus dari penggunaan *Shopee PayLater* serta kesesuaiannya dengan konsep hibah dalam hukum ekonomi syariah.²⁹

- 4) Diah Sadjidin pada tahun 2022 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Shopee PayLater pada E-Commerce Shopee*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Shopee PayLater* mengandung unsur gharar karena adanya biaya tambahan yang tidak transparan sejak awal, sehingga transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa Diah fokus pada unsur ketidakjelasan dalam sistem jual beli, sementara penelitian ini lebih mengarah pada analisis bonus *cashback* pada penggunaan *shoppe pay later* sebagai bentuk akad hibah.³⁰
- 5) Nasywa Salma Saidah, Rifa Rihhadatul Aisyah, dan Muhibban (2024), melalui jurnal "*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) Pada Marketplace Shopee*", menyimpulkan bahwa sistem pembayaran cicilan *Shopee PayLater* mengandung unsur *riba qardh* dan *riba jahiliah*, sehingga tidak diperbolehkan menurut fiqih muamalah. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun *Shopee PayLater* memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi terdapat biaya tambahan dan denda jika pembayaran melebihi jatuh tempo. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian Nasywa Salma Saidah dkk lebih tertuju pada mekanisme cicilan, sistem

²⁹ Nikmah Kumala Sari NST, "*Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli Online Shopee PayLater pada E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalah*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2023, hlm. 72.

³⁰ Diah Sadjidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Shopee PayLater pada E-Commerce Shopee*, Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022,

denda, dan riba dalam PayLater, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum *cashback* yang diberikan dalam penggunaan Shopee PayLater, ditinjau dari akad hibah dan qardh dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menilai apakah bonus *cashback* tersebut tergolong hibah murni atau memiliki indikasi keuntungan atas utang, yang dapat menyebabkan unsur riba terselubung.³¹

- 6) Amtricia Ananda dan Ach. Yasin (2022) dalam artikel jurnal berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee". Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik penggunaan Shopee Paylater belum sesuai dengan prinsip syariah dan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba pada tambahan pembayaran, biaya penanganan, serta denda jatuh tempo. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Ananda dan Yasin lebih menyoroti analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik dan sistem utang piutang Shopee Paylater secara umum, sementara penelitian ini secara spesifik menganalisis bonus *cashback* yang didapatkan dari penggunaan Shopee Paylater pada aplikasi Shopee serta tinjauannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- 7) Abd. Kholik Khoerulloh dan Syifa Rohmaniatul Hidayah (2023) melalui jurnal yang berjudul "Analisis Konsep Cashback dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep *cashback* dalam transaksi e-commerce pada dasarnya diperbolehkan (mubah) menurut hukum ekonomi Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, sistem bagi hasil, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Perbedaan dengan penelitian ini

³¹ Nasywa Salma Saidah, Rifa Rihhadatul Aisyah, dan Muhibban, "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) Pada Marketplace Shopee," *JKIS: Jurnal Kajian Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2024)

adalah bahwa penelitian Khoerulloh dan Hidayah berfokus pada analisis konsep cashback secara umum pada transaksi perdagangan elektronik (e-commerce), sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada analisis mendalam mengenai bonus cashback yang bersumber secara khusus dari metode penggunaan Shopee Paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis, Tahun Penelitian | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------|---|--|---|
| 1. | Reni Putri Nabila, 2021 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cashback dalam Bentuk Koin Shopee di Marketplace Shopee | Sama-sama membahas cashback dan meninjaunya dari hukum ekonomi syariah | Penelitian Reni membahas cashback secara umum dalam bentuk koin Shopee, tanpa mengaitkannya dengan sistem Shopee PayLater maupun akad qardh dan hibah. Sedangkan penulis lebih fokus pada cashback dari Shopee PayLater dan |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| | | | | analisis multi akad qardh - hibah. |
| 2. | Fitranasia Tri Palupi, 2021 | Cashback, Discount, dan Voucher pada Pengguna E- Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam | Sama sama membahas Membahas cashback dalam perspektif hukum Islam | Penelitian Fitranasia membahas berbagai bentuk promosi secara umum tanpa fokus pada metode pembayaran tertentu. Sedangkan penulis lebih fokus pada bonus cashback melalui Shopee PayLater dan akad yang melandasinya. |
| 3. | Nikmah Kumala Sari NST, 2023 | Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli Online Shopee PayLater pada E-Commerce dalam Perspektif | Sama-sama membahas Shopee PayLater dan akad qardh | Penelitian Nikmah fokus pada keabsahan struktur akad Shopee PayLater secara umum, Sedangkan |

| | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|
| | | Fiqh Muamalah | | penulis lebih pada status hukum bonus cashback sebagai bagian dari sistem tersebut dan hubungannya dengan akad hibah. |
| 4. | Diah Sadjidin, 2022 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Shopee PayLater pada E-Commerce Shopee | Sama-sama meninjau Shopee PayLater dari aspek hukum Islam | Penelitian Diah lebih fokus pada unsur gharar dan dalam sistem jual beli Shopee PayLater. Sedangkan penulis lebih menekankan pada analisis hukum cashback sebagai bentuk hibah dalam sistem Shopee PayLater. |
| 5. | Nasywa | Analisis Fiqih | Sama-sama | Penelitian |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>Salma Saidah, Rifa R. Aisyah, dan Muhibban, 2024</p> | <p>Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) Pada Marketplace Shopee</p> | <p>mengkaji Shopee PayLater dan prinsip hukum Islam</p> | <p>Nasywa dkk menekankan pada aspek riba, sistem denda, dalam Shopee PayLater. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis cashback dan menilai apakah bonus tersebut termasuk hibah murni atau justru mengandung indikasi riba terselubung.</p> |
|--|---|---|---|--|

